



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 176 /Pdt.G.Sederhana/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2019 No. 176/Pdt.G.Sederhana/2019/PN.Mks dalam perkara antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Toddopuli yang beralamat di Jalan no.dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Aulia Nur Putra, selaku Legal Officer, Yunet Elvis Assisten Manager Bisnis Mikro, Abd Rahman Laomo selaku Kepala Unit, serta Subardi selaku Mantri dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Toddopuli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. -KC.XIII/ADK/11/2019, tanggal 22 November 2019, akan menandatangani serta mengajukan GUGATAN ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

1. Nama : Mahmud Dg Beta
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 04 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Mon. Emmy Saelan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 081329427004
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : Saenab
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 12 November 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl Mon. Emmy Saelan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone : 081329427004
Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat penetapan hari sidang tanggal 19 Desember 2019 No. 176/Pdt.G.Sederhana/2019/PN.Mks ;

Halaman 1 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan mengajukan surat pencabutan gugatannya tertanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan maka tidak perlu persetujuan dari para Tergugat dan pencabutan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut surat gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat undang-undang dan peraturan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.G.Sederhana/2019/PN.Mks gugur karena dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara tersebut ;
4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp396.000.- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh, Doddy Hendrasakti , SH sebagai hakim , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta Besse Marwiyawati ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Besse Marwiyawati SH.

Doddy Hendrasakti, SH

Perincian biaya:

PNBP	: Rp.	30.000.-
Biaya Proses	: Rp.	50.000.-
Panggilan	: Rp.	270.000.-
PNBP Panggilan	:Rp.	30.000.-
Redaksi	: Rp.	10.000.-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	396.000.- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2